



PUTUSAN

Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrianto Manullang;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 8 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Flamboyan X Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/560/VI/RES.4.2/2022/Res. Narkoba;

Terdakwa Hendrianto Manullang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LAURENCIUS HASIBUAN, SH., RONDANG DL ARITONANG, SH., dan MARIHOT P. SITANGGANG, SH., Advokat / Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) FILADELFIA, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E No. 71 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "Hendrianto Manullang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Hendrianto Manullang" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gramDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Effendi Lumbangaol dan saksi Rudiharto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal saat sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima telepon dari informan yang mengatakan bahwa Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG ada membeli dan menguasai shabu-shabu dan sedang berada di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan umum sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dimana dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari panggilan KAKAK (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa dalam hal membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 420/EX.POL.00.01.0138/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3722/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama HENDRIANTO MANULLANG berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, B 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Deli Serdang yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, “*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Effendi Lumbangaol dan saksi Rudiharto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal saat sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima telepon dari informan yang mengatakan bahwa Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG ada membeli dan menguasai shabu-shabu dan sedang berada di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan umum sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan dimana dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu, ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari panggilan KAKAK (Daftar Pencarian Orang).

Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 420/EX.POL.00.01.0138/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3722/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama HENDRIANTO MANULLANG berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, B 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp



1. Saksi Senang Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl Medan-Binjai Desa Lalang, Kec Sunggal, Kab Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
 - Bahwa Awalnya saat Saksi, saksi Suroto, saksi Effendi Lumbangaol dan saksi Rudiharto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal saat sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima telepon darl informan yang mengatakan bahwa Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG ada membeli dan menguasai shabu-shabu dan sedang berada di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan umum sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Ketika dilakukan pengeledahan dimana dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu;
 - Bahwa Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari panggilan KAKAK (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp



menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Suroto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dipanggil selaku saksi sehubungan dengan persidangan perkara Narkotika jenis shabu untuk memberi keterangan tentang penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja Saksi pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jl Medan-Binjai Desa Lalang, Kec Sunggal, Kab Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Awalnya saat Saksi, saksi Suroto, saksi Effendi Lumbangaol dan saksi Rudiharto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal saat sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima telepon dari informan yang mengatakan bahwa Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG ada membeli dan menguasai shabu-shabu dan sedang berada di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan umum sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan dimana dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari panggilan KAKAK (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15. 00 WIB, bertempat di Jl Medan-Binjai Desa Lalang, Kec Sunggal, Kab Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Yang Terdakwa lakukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang membawa Narkotika jenis abu-sabu yang baru Terdakwa beli;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu, yang ditemukan dari tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Kakak, Jl Klambir V Gg, Pantai Kel Lalang Kec Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dari rumah pergi menuju Jl. Klambir V Gg. Pantai Kel Lalang disebuah gang lalu Terdakwa berkata ada barang kak lalu panggilan Kakak menjawab ada berapa bang lalu Terdakwa

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawab paket lima puluh kak lalu panggilan kakak langsung memberikan 1 (satu) paket plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu (metamfetamina) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000., (lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan Kakak lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut sambil membawa Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli atau menjual shabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 420/EX.POL.00.01.0138/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3722/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, M.Farm, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama HENDRIANTO MANULLANG berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, B 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi tindak pidana narkoba golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Hendrianto Manullang;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hendrianto Manullang dengan jalan bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Effendi Lumbangaol dan saksi Rudiharto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal saat sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima telepon darl informan yang mengatakan bahwa Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG ada membeli dan menguasai shabu-shabu dan sedang berada di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan umum sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dimana dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu;
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari panggilan KAKAK (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 420/EX.POL.00.01.0138/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkoba jenis

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp



shabu-shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3722/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si, M.Farm, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama HENDRIANTO MANULLANG berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, B 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Hendrianto Manullang kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan



sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, telah terjadi tindak pidana narkotika golongan I jenis shabu yang dilakukan Terdakwa Hendrianto Manullang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Hendrianto Manullang dengan jalan bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, saksi Senang Sembiring, saksi Suroto, saksi Effendi Lumbangaol dan saksi Rudiharto yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Sunggal saat sedang melaksanakan patroli rutin di wilayah hukum Polsek Sunggal menerima telepon dari informan yang mengatakan bahwa Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG ada membeli dan menguasai shabu-shabu dan sedang berada di Jalan Medan-Binjai Desa Lalang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan setibanya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa yang ciri-cirinya sesuai dengan yang diinformasikan tersebut sedang berada dipinggir jalan umum



sehingga para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan dimana dari tangan sebelah kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari panggilan KAKAK (Daftar Pencarian Orang) seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 420/EX.POL.00.01.0138/2022 tanggal 30 Juni 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa HENDRIANTO MANULLANG berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 1,17 (satu koma tujuh belas) gram dan berat bersih 1,07 (satu koma nol tujuh) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 3722/NNF/2022 tanggal 12 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt. 2. R. FANI MIRANDA, S.T, dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama HENDRIANTO MANULLANG berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, B 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa didepan persidangan bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika



jenis shabu tersebut dari Kakak (Daftar Pencarian Orang), 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu dengan tujuan untuk dijual kembali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu, dan Terdakwa menjual shabu adalah untuk mencari keuntungan untuk biaya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan



Unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *repressif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa dijatuhi pidana yang sifatnya kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda dengan sejumlah tertentu yang tercantung dalam amar putusan ini, apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana penjara selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hendrianto Manullang tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika shabu-shabu dengan berat bersih 1,17 (satu koma tujuh belas) gram; -Dirampas Untuk Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 26 September 2022, oleh kami, Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H , Erwinson Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Marthin Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H

Diana Febrina Lubis, S.H.,M.Kn.

Erwinson Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan Silitonga.,SH.MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1380/Pid.Sus/2022/PN Lbp